

Peran Organisasi Islam dalam Edukasi Bahaya Judi Online

Maulana Yusup¹, Riyan Rahmat Fadilah², Milana Abdillah Subarkah³

¹Universitas Muhammadiyah Tangerang, maulanaysp03@gmail.com,

²Universitas Muhammadiyah Tangerang, Ryanrf6@gmail.com,

³Universitas Muhammadiyah Tangerang, abdillahmilana@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Organisasi;
Islam;
Edukasi;
Judi Online.

Article history:

Received 2024-08-14

Revised 2021-11-12

Accepted 2022-01-17

Corresponding Author:

Maulana Yusup
Universitas Muhammadiyah
Tangerang;
maulanaysp03@gmail.com

CopyRight:

This is an open access article under
the [CC BY-NC-SA](#) license.



ABSTRACT

In this digital era, the phenomenon of online gambling has become a serious threat to Indonesian society, especially because of its ease of access through digital technology. The largest Islamic organizations in Indonesia such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) have an important role in providing education to the public regarding the dangers of online gambling. This research aims to analyze the role of these two organizations in efforts to educate and eradicate online gambling practices. With a qualitative approach, this research collects data through literature studies in related journals. The findings show that Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) actively carry out religious-based outreach, studies and advocacy to increase public awareness. The active role of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) can be a strategic model in preventing and eradicating the negative impacts of online gambling.

ABSTRAK

Di era digital ini fenomena judi online telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia, terutama karena kemudahannya diakses melalui teknologi digital. Organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kedua organisasi tersebut dalam upaya edukasi dan pemberantasan praktik judi online. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur kepustakaan pada jurnal-jurnal terkait. Hasil temuan menunjukkan bahwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) secara aktif melakukan sosialisasi, kajian, dan advokasi berbasis agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peran aktif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dapat menjadi model strategis dalam pencegahan serta pemberantasan dampak negatif judi online.

1. PENDAHULUAN

Judi online merupakan fenomena yang telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital. Dengan hadirnya internet dan aplikasi mobile, judi online kini dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, tanpa batasan waktu dan tempat. Hal ini menyebabkan banyak individu, terutama generasi muda, terjerat dalam praktik perjudian online, yang sebelumnya mungkin sulit diakses

secara fisik. Meskipun judi online oleh sebagian orang sering dianggap sebagai bentuk hiburan, dampak negatif yang ditimbulkannya sangat besar, baik secara ekonomi, sosial, maupun moral. Secara ekonomi, praktik ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para pelakunya, bahkan berujung pada kebangkrutan. Secara sosial, judi online seringkali menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga dan komunitas, dengan meningkatnya ketegangan dan konflik. Sedangkan dari segi moral, judi online mengarah pada pelanggaran nilai-nilai agama dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Jumlah pengguna judi online menurut PPATK selaras seperti yang diungkap pada Podcast JUMATAN (Jumpa PPATK Pekanbaru) edisi 26 Juli 2024 bersama Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum, bahwa sekitar 4 juta orang di Indonesia terdeteksi bermain judi online. Dari jumlah tersebut, 2% atau sekitar 80 ribu orang berusia di bawah 10 tahun, 11% atau kurang lebih 440 ribu orang berusia 10-20 tahun, 13% atau sekitar 520 ribu orang berusia 21-30 tahun, 40% atau sekitar 1,64 juta orang berusia 31-50 tahun, dan 34% atau sekitar 1,35 juta orang berusia di atas 50 tahun.

Selain jumlah pengguna yang besar, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa perputaran dana dalam judi online juga mencapai angka fantastis. Pada tahun 2023, nilai transaksi judi online tercatat sebesar Rp327 triliun, menandai peningkatan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan penetrasi teknologi dan akses internet yang semakin mudah, yang dimanfaatkan oleh platform judi untuk menjangkau masyarakat luas (PPATK, 2024).

Anak-anak dan remaja, sebagai kelompok yang paling rentan, menghadapi risiko yang serius terhadap perkembangan mental dan moral mereka. Kecanduan judi online di kalangan anak-anak dapat menyebabkan tindakan kriminalitas, terutama karena mereka belum siap secara ekonomi dan mental. Faktor penyebab lainnya termasuk pengaruh teman sebaya, akses internet yang tidak dibatasi, iklan yang membujuk, minimnya pemahaman nilai-nilai agama, rasa penasaran, dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Dalam menghadapi fenomena ini, organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki peran strategis. Sebagai organisasi dengan basis massa yang luas dan pengaruh signifikan, NU dan Muhammadiyah tidak hanya memiliki kewajiban untuk menjaga kemurnian ajaran agama, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif dari judi online. Kedua organisasi ini memiliki sejarah panjang dalam melakukan transformasi sosial melalui pendidikan dan dakwah. NU, dengan pendekatan kultural dan tradisionalnya, serta Muhammadiyah, dengan gaya yang lebih modern dan rasional, keduanya aktif dalam merespons isu-isu sosial yang berkembang, termasuk permasalahan terkait judi online. Sebagai bagian dari misi dakwah mereka, keduanya berusaha memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai bahaya dari judi online, serta memberikan alternatif solusi untuk mengatasi ketergantungan terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana peran NU dan Muhammadiyah dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedua organisasi tersebut menggunakan pendekatan dakwah dan pendidikan untuk menanggulangi masalah judi online di Indonesia. Melalui analisis terhadap program-program yang telah dilakukan serta strategi yang diterapkan, diharapkan dapat ditemukan kontribusi yang nyata dari kedua organisasi dalam memberantas praktik perjudian online yang merugikan masyarakat luas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berfokus pada analisis terhadap fenomena yang diteliti, dengan metode studi literatur kepustakaan sebagai landasan utamanya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen yang mendukung kajian ini. Sumber data yang diakses mencakup publikasi resmi dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta literatur lain yang membahas secara spesifik tema penelitian.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

The Fenomena judi online di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan jumlah pengguna yang terus meningkat secara signifikan. Dalam hal ini peran organisasi islam memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat Indonesia khususnya yang mayoritas muslim agar dapat kembali pada jalan yang benar sesuai aturan syariat islam. Organisasi islam memiliki jaringan luas hingga ke akar rumput, yang dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Mereka dapat menyampaikan nilai-nilai agama dan moral melalui ceramah, khutbah, diskusi, atau pengajian, yang menekankan bahwa judi adalah perilaku yang dilarang dalam berbagai ajaran agama.

Sebagai contoh, dalam Islam, judi dianggap sebagai tindakan yang haram karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90, Allah SWT berfirman:

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."*

Ayat ini mengandung pesan yang sangat jelas tentang larangan judi, serta peringatan bahwa aktivitas tersebut adalah bagian dari tipu daya setan yang dapat merugikan keberkahan hidup. Dalam ceramah atau pengajian, ayat ini sering digunakan sebagai landasan teologis untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang mengapa judi, termasuk dalam bentuk digital seperti judi online, harus dihindari. Dalam pandangan Islam, perjudian tidak hanya merugikan pemain, tetapi juga merusak hubungan sosial dan dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan ajaran tersebut, organisasi Islam, baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU), memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan nilai-nilai agama

terkait dengan larangan judi. Kedua ormas ini, yang memiliki jaringan luas dan basis pengikut yang besar di seluruh Indonesia, berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada umat Islam tentang bahaya perjudian, termasuk judi online.

1. Peran Muhammadiyah

1.1. Sosialisasi Muhammadiyah melalui Majelis Tabligh

Judi online merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak dapat diterima. Fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan tegas melarang segala bentuk perjudian, termasuk yang dilakukan secara online. Larangan ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Ma'idah ayat 90, yang menyebutkan bahwa perjudian termasuk perbuatan setan dan harus dihindari oleh umat Islam.

Majelis Tabligh Muhammadiyah memiliki peran yang sangat vital dalam menyebarkan edukasi tentang bahaya judi online kepada umat Islam di Indonesia. Melalui ceramah-ceramah yang disampaikan di masjid-masjid, terutama di saat hari Jumat atau acara pengajian rutin, Majelis Tabligh mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk dari judi online yang tidak hanya merugikan individu secara finansial, tetapi juga merusak hubungan sosial dan mental. Ceramah ini sering kali menekankan larangan berjudi dalam Islam, dengan merujuk pada berbagai ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang secara jelas melarang tindakan tersebut.

Selain melalui ceramah, Majelis Tabligh juga mengadakan diskusi di tingkat komunitas, yang dapat memfasilitasi dialog langsung antara pemimpin agama dan masyarakat tentang fenomena judi online yang semakin marak. Dengan pendekatan dialogis ini, masyarakat diberikan ruang untuk bertanya dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran agama terkait judi.

Pemanfaatan media sosial oleh Muhammadiyah juga memainkan peran penting dalam sosialisasi ini. Platform-platform seperti instagram, twitter, dan youtube dimanfaatkan untuk menjangkau generasi muda, yang merupakan kelompok rentan terhadap praktik judi online. Melalui konten video, infografis, dan pesan-pesan edukatif, Muhammadiyah memberikan informasi tentang bahaya judi online dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh anak muda.

Selain itu, Muhammadiyah juga mengadakan seminar khusus yang melibatkan para akademisi dan ahli dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam seminar-seminar ini, para ahli memberikan perspektif ilmiah tentang dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online, sehingga masyarakat tidak hanya memahami dampak agama tetapi juga dampak praktis yang lebih luas dari perjudian tersebut. Seminar ini juga membuka ruang bagi pemikiran kritis dalam mencari solusi praktis untuk mengatasi fenomena judi online.

1.2. Pendidikan formal Muhammadiyah

Dalam rangka memberikan edukasi yang lebih sistematis dan terstruktur, Muhammadiyah memanfaatkan jaringan lembaga pendidikan formal yang dimilikinya. Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungannya, seperti Sekolah Muhammadiyah,

Universitas Muhammadiyah, serta berbagai lembaga pendidikan lainnya, memainkan peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter berbasis Islam.

Pendidikan karakter di sekolah-sekolah Muhammadiyah mencakup pembelajaran tentang pentingnya menjauhi perilaku-perilaku yang dilarang dalam Islam, termasuk perjudian. Dalam kurikulum beberapa sekolah Muhammadiyah, isu-isu sosial yang berkembang, seperti judi online, menjadi bahan ajar yang tidak hanya mengajarkan tentang larangan agama, tetapi juga menjelaskan efek sosial dan psikologis dari praktik tersebut. Dengan cara ini, para siswa sejak dini sudah diberikan pemahaman tentang bahaya judi online serta bagaimana mengenali dan menghindarinya.

Di tingkat universitas, Muhammadiyah juga mengadakan kuliah umum dan program pelatihan bagi mahasiswa yang mengangkat tema-tema sosial kontemporer, termasuk fenomena judi online. Hal ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai bahaya judi online, terutama kepada generasi muda yang lebih cenderung terpapar informasi digital.

1.3. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat

Untuk memperluas jangkauan kampanye pencegahan judi online, Muhammadiyah menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial dan moral. Kolaborasi ini mencakup penyusunan bahan ajar yang bisa digunakan oleh para pengurus masjid, guru, dan masyarakat umum dalam rangka memberikan edukasi tentang bahaya judi online.

Selain itu, Muhammadiyah juga bekerja sama dengan lembaga sosial dan kemasyarakatan yang memiliki program-program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini melibatkan pelatihan untuk para guru dan pengurus masjid di bawah naungan Muhammadiyah, agar mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam mengedukasi masyarakat tentang judi online. Dengan adanya kolaborasi ini, Muhammadiyah dapat memperluas jaringan dakwahnya, mencakup lebih banyak komunitas dan daerah, sehingga dampak dari kampanye ini dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

1.4. Tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah

Meski berbagai upaya telah dilakukan, Muhammadiyah juga menghadapi beberapa tantangan dalam memperluas edukasi tentang bahaya judi online. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak-pihak yang diuntungkan oleh praktik judi online, seperti penyelenggara situs judi dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan finansial dari industri perjudian. Hal ini menyebabkan terkadang ada upaya untuk menghalangi penyebaran informasi yang menentang praktik judi online.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil atau wilayah yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan informasi. Meski Muhammadiyah telah memiliki jaringan luas, keberadaan mereka di daerah-daerah yang lebih terisolasi masih terbatas. Untuk itu, Muhammadiyah

perlu mengoptimalkan potensi media sosial dan teknologi informasi untuk memastikan bahwa pesan tentang bahaya judi online sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, upaya penguatan kapasitas pengurus masjid dan guru untuk menjadi agen perubahan juga membutuhkan waktu dan pelatihan yang lebih intensif. Namun, dengan berjalannya waktu, tantangan-tantangan ini diharapkan dapat diatasi melalui penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, serta peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya menjauhi judi online.

2. Peran Nahdlatul Ulama (NU)

2.1. Sosialisasi melalui Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU)

Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) sangat aktif dalam menyebarkan informasi tentang bahaya judi online melalui berbagai platform, baik itu media sosial, seminar, maupun khutbah di masjid. LDNU memanfaatkan berbagai media, seperti instagram, twitter, facebook, dan youtube, untuk menyampaikan pesan tentang dampak negatif judi online dari perspektif Islam. Melalui khutbah Jumat yang disampaikan di masjid-masjid, LDNU menekankan ajaran agama yang jelas melarang judi. Di dalam Al-Qur'an, perjudian dikategorikan sebagai "perbuatan setan" (Al-Maidah: 90), yang membawa dampak buruk baik untuk individu maupun masyarakat.

LDNU tidak hanya mengandalkan dakwah tradisional tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan media digital untuk menjangkau generasi muda. Mereka sering kali membagikan infografis, artikel, dan video tentang dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari judi online. Dengan cara ini, LDNU mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi dan mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat.

2.2. Pendidikan berbasis pesantren

Pesantren-pesantren yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama juga memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai ajaran Islam, khususnya tentang larangan judi. Pesantren NU tidak hanya mengajarkan ajaran agama secara umum, tetapi juga mengintegrasikan isu sosial kontemporer, seperti dampak judi online, dalam kajian-kajian mereka. Dengan mengedukasi para santri dan melibatkan mereka dalam diskusi serta kajian, pesantren-pesantren NU berupaya untuk membekali mereka dengan pengetahuan untuk memahami dan menghindari praktik judi online.

Selain itu, pesantren NU sering mengadakan seminar dan pelatihan untuk para dai dan masyarakat luas guna memberikan pemahaman tentang judi online serta cara-cara mengatasi kecanduan judi. Pesantren menjadi sarana yang strategis untuk menyebarkan wawasan dan menjangkau komunitas yang lebih luas.

2.3. Kolaborasi dengan pemerintah

Nahdlatul Ulama (NU) juga menjalin kerja sama dengan pemerintah untuk menyusun materi edukasi yang terkait dengan bahaya judi online. Kolaborasi ini melibatkan penyusunan modul pendidikan yang dapat digunakan di sekolah-sekolah, pesantren, serta masjid. Dalam kerjasama ini, NU dan pemerintah bersama-sama mengadakan pelatihan

untuk dai yang berfokus pada dampak negatif judi online. Hal ini memungkinkan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang bahaya judi untuk disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, NU berupaya memanfaatkan kanal pendidikan dan sosial yang ada untuk mendorong kesadaran kolektif. Langkah ini menunjukkan komitmen NU dalam mendukung pencegahan judi online secara berkelanjutan dan menyeluruh di tengah-tengah masyarakat.

2.4. Tantangan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama (NU)

Meskipun NU memiliki jaringan yang luas, tantangan terbesar yang mereka hadapi dalam pencegahan judi online adalah rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat pedesaan, yang merupakan basis utama NU. Banyak masyarakat di daerah pedesaan yang belum sepenuhnya memahami ancaman dari judi online atau bahkan tidak mengetahui cara untuk melindungi diri mereka dari bahaya tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, NU perlu lebih memperkuat program pendidikan digital serta pendekatan langsung dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dakwah di masjid dan pesantren. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai bahaya judi online bisa lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat yang tidak memiliki akses informasi digital secara maksimal.

4. KESIMPULAN

Organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat tentang bahaya judi online. Melalui dakwah di masjid, pengajian, serta pemanfaatan media sosial, mereka menyampaikan pesan tentang haramnya judi, sesuai dengan ajaran Islam yang menyebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90 bahwa judi adalah perbuatan setan yang harus di jauhi. Selain itu, pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh Muhammadiyah dan NU menjadi tempat pendidikan yang efektif untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang hukum Islam khususnya terkait larangan judi. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya literasi digital di masyarakat pedesaan, yang membuat penyampaian informasi melalui teknologi kurang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pendidikan berbasis langsung, seperti pengajian di masjid dan pelatihan di pesantren. Secara keseluruhan, organisasi Islam berperan besar dalam menciptakan kesadaran kolektif untuk menjauhi judi online melalui dakwah, pendidikan karakter, dan pemanfaatan teknologi, guna membangun masyarakat yang lebih sehat dan bertindak sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA, "Kemenkominfo - Pemuda Muhammadiyah siap bangun generasi emas bebas judi", 8 Agustus 2024, (<https://www.antaranews.com/berita/4248251/kemenkominfo-pemuda-muhammadiyah-siap-bangun-generasi-emas-bebas-judi>)

- DetikNews, "NU Akan Sampaikan Pesan Bahaya Judi Online Lewat Lembaga Dakwah" 26 Juni 2024 (<https://news.detik.com/berita/d-7408835/nu-akan-sampaikan-pesan-bahaya-judi-online-lewat-lembaga-dakwah>)
- Fakhriansyah, D.J. & Muhammad Alwi, (2022), "EDUKASI BAHAYA JUDI ONLINE KEPADA REMAJA" *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>* E-ISSN: 2714-6286 26 OKTOBER 2022
- Kaharuddin, S.,dkk.,(2024) "Pendidikan Karakter dalam Perspektif Muhammadiyah", *POLYSCOPIA Vol. 1, No. 3, 2024*, hal 91-100
- Laras Annisa, dkk. (2024), "Analisis Dampak Judi Online di Indonesia", *Concept: Journal of Social Humanities and Education Vol.3, No.2 Juni 2024*, Hal 320-331
- Latifah, Nur, (2023) "Strategi Dakwah Islam di Era Digital", *Al-Insan Vol 4. No.1 November 2023*, hal. 104-116
- MAKLUMAT, "Muhammadiyah Serukan Penindakan Tegas atas Maraknya Promosi Judi Online", (<https://maklumat.id/muhammadiyah-serukan-penindakan-tegas-atas-maraknya-promosi-judi-online/>)
- Marzuki, Ismail, 2024, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methods, PTK dan R &D*, Tangerang : MINHAJ PUSTAKA
- Muhammadiyah.or.id, (2024) "Muhammadiyah Dukung Pemberantasan Judi Online secara Total dan Menyeluruh, (<https://muhammadiyah.or.id/2024/11/muhammadiyah-dukung-pemberantasan-judi-online-secara-total-dan-menyeluruh/>)
- NU Online Jakarta, "Cegah Judi Online di Satuan Pendidikan, Pergunu Jakarta: Perlu Pendekatan Sistematis dan Terencana" 9 Agustus 2024 (<https://jakarta.nu.or.id/jakarta-raya/cegah-judi-online-di-satuan-pendidikan-pergunu-jakarta-perlu-pendekatan-sistematis-dan-terencana-iQoBl>)
- NU Online, "Pergunu Jakarta Kaji Peran Strategis Guru NU Cegah Judi Online di Satuan Pendidikan" 10 Agustus 2024, (<https://www.nu.or.id/daerah/pergunu-jakarta-kaji-peran-strategis-guru-nu-cegah-judi-online-di-satuan-pendidikan-s9iLZ>)
- Padlah, Siti Nurul dkk. (2024), "PERAN MAJELIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MUHAMMADIYAH DALAM MENANGGULANGI KASUS JUDI ONLINE", *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 138 of 140
- PPATK, "GAWAT! Jumlah Fantastis Usia Anak Main Judi Online" 26 Juli 2024, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html>
- Quran NU, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/90>
- Rafiqah, Lailan, (2023), "Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat", *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* Volume 20 Nomor 2 Tahun 2023, Halaman 282 -290
- RRI.co.id "Peran Penting Ormas dan Keagamaan dalam Mencegah Judi Online" 27 Jun 2024 (<https://www.rri.co.id/samarinda/nasional/783282/peran-penting-ormas-dan-keagamaan-dalam-mencegah-judi-online>)
- Zurohman, A. dkk, (2016), "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)", *Journal of Educational Social Studies. JESS* 5 (2) hal.156-162